BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 028/HK.01.01/JB-05/09/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN WIRADATA (WADAH INFORMASI RESPONSIF DAN ADAPTIF/ DATA YANG UNGGUL) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, diperlukan inovasi dalam pengelolaan data dan informasi secara efektif, efisien, responsif, dan adaptif;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan WIRADATA (Wadah Informasi Responsif dan Adaptif/Data yang Unggul), diperlukan Tim Efektif yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan, pengelolaan, serta digitalisasi data dan informasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan WIRADATA pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan WIRADATA.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2026 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan WIRADATA (Wadah Informasi Responsif dan Adaptif/Data yang Unggul) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

KEDUA : Tim Efektif Aksi Perubahan WIRADATA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Mentor:
   1. memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan Aksi Perubahan WIRADATA;
   2. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Aksi Perubahan; dan
   3. memberikan dukungan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.

b. Project Leader:
   1. memimpin pelaksanaan Aksi Perubahan WIRADATA;
   2. menyusun perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan Aksi Perubahan;
   3. mengoordinasikan seluruh anggota Tim Efektif; dan
   4. memastikan pelaksanaan Aksi Perubahan berjalan sesuai dengan tujuan dan tahapan yang telah ditetapkan.

c. Koordinator Teknis Aplikasi:
   1. membangun dan mengelola prototipe aplikasi WIRADATA;
   2. mendukung pengembangan sistem digitalisasi data dan informasi; dan
   3. melakukan pengelolaan teknis aplikasi berbasis Google Script sesuai kebutuhan Aksi Perubahan.

d. Koordinator Administrasi:
   1. melakukan digitalisasi data administrasi;
   2. melakukan pengelolaan dan pengarsipan data administrasi secara elektronik; dan
   3. mendukung penyediaan data administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan WIRADATA.

e. Koordinator Pengawasan Pemilu:
   1. melakukan digitalisasi data pengawasan Pemilu;
   2. melakukan klasifikasi data hasil pengawasan Pemilu; dan
   3. mendukung pengelolaan data pengawasan Pemilu dalam sistem WIRADATA.

f. Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:
   1. melakukan digitalisasi data penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
   2. melakukan klasifikasi data penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
   3. mendukung pengelolaan data penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam sistem WIRADATA.

g. Koordinator Hukum, Humas dan Data Informasi:
   1. melakukan digitalisasi data hukum, humas dan data informasi;
   2. melakukan klasifikasi data hukum, kehumasan, dan informasi publik; dan
   3. mendukung pengelolaan data hukum, humas dan data informasi dalam sistem WIRADATA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Aksi Perubahan WIRADATA bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ciamis
pada tanggal : 15 September 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sekretariat,

OKA SILA SAKTI, S.SOS., M.H
NIP.198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 028/HK.01.01/JB-05/09/2026
TANGGAL : 15 September 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN WIRADATA
(WADAH INFORMASI RESPONSIF DAN ADAPTIF/ DATA YANG UNGGUL)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Oka Sila Sakti, S. Sos., M. H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis	Mentor
2.	Muhammad Pajar Sidik, S. H.	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi (Peserta)	Project Leader
3.	Fina Sulistia	Staf pengelola data dan informasi	Koordinator Teknis Aplikasi
4.	Asep Sutanto, S. T.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator Administrasi
5.	Yana Herdiana	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Koordinator Pengawasan Pemilu
6.	Ariep Ridwan	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
7.	Ishaq Farid	Staf Sub Bagian Hukum. Humas dan Data Informasi	Koordinator Hukum, Humas dan Data Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sekretariat,

OKA SILA SAKTI, S.SOS., M.H
NIP.198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis